

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pencemaran Limbah

Pencemaran limbah adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Air dikatakan tercemar apabila kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dikarenakan kadar zat atau energi yang ada di dalam air tersebut telah melebihi kadar yang ditenggang keberadaannya dalam air sehingga dikatakan air telah melebihi baku mutu yang ditetapkan sehingga tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya.

Sumber pencemar titik berasal dari sumber yang dapat diketahui secara pasti. Sumber pencemar titik dapat berasal dari kegiatan industri yang membuang air limbahnya. Sumber memanjang berasal dari sumber yang tidak diketahui secara pasti. Sumber memanjang berasal dari buangan kegiatan pertanian yang mengandung pupuk dan pestisida serta dari limbah cair kegiatan domestik yaitu permukiman, perdagangan, dan perkantoran. Pencemaran yang terjadi dalam air sungai dapat disebabkan oleh pencemar organik maupun pencemar anorganik.¹

¹ Diyah Agustiniingsih. "Kajian Kualitas Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai", *Thesis*, Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 48. Dalam <http://eprints.undip.ac.id>, Diakses pada 22 September 2021 Pukul 06:23 WIB

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

B. Air Rebusan Ikan Laut

Air rebusan ikan laut merupakan air bekas rebusan pengelolaan ikan atau yang lebih dikenal dengan teknik pemindangan. Teknik pemindangan sendiri merupakan teknik pengolahan dan pengawetan ikan laut dengan cara merebus atau memasak ikan dalam jangka waktu tertentu hingga terjadinya proses pengurangan kadar air pada ikan laut.³

Ikan merupakan bahan pangan sumber protein yang mudah rusak sehingga perlu dilakukan pengawetan, salah satunya adalah dengan proses pemindangan. Masih banyak lagi proses pengawetan ikan agar masa simpannya lebih panjang seperti pembuatan ikan asin, ikan kering, presto, ikan

² Supriadi, *hukum lingkungan di Indonesia sebuah pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4

³ I Gede Suranava Pandit, *Teknologi Pemindangan Ikan Tongkol*, (Bali: Warmadewa University Press, 2016), hlm. 12

asap. Dalam proses pengolahan pemindangan ikan menghasilkan limbah cair. Limbah tersebut langsung dibuang ke sungai, hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terutama bau yang dikeluarkan akibat dari pembusukan protein.

Usaha pemindangan lingkupnya kecil dan mungkin home industri di kecamatan watulimo, tetap saja itu adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Kehadirannya memang berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja (informal) untuk beberapa orang, tapi kerugian dari limbah yang dibuang secara semena-mena, Sejumlah aliran sungai di Desa Margomulyo, Prigi dan Tasikmadu Kecamatan Watulimo yang awalnya jernih dan bersih, saat ini berubah warna menjadi kehitam-hitaman dan menimbulkan bau tidak sedap.

Berikut proses pembuatan ikan pindang, dan pengolahan limbah pindang dengan bakteri halofilik sebagai berikut:

1. Proses pembuatan ikan pindang yaitu pertama-tama ikan dicuci dengan air sungai yang sebelumnya sudah diendapkan dengan tawas. Setelah dicuci maka ikan-ikan tersebut disusun dalam keranjang yang berisi 2-4 ekor ikan kemudian keranjang yang berisikan ikan direbus dengan air mendidih yang sudah ditambahkan garam krosok dengan perbandingan air dan garam 3:1 selama 15 menit pada suhu 1000 C, kemudian pendinginan dan penirisan. Air rebusan ini merupakan limbah cairnya, didinginkan 1 malam kemudian dibuang ke sungai.

2. Pengolahan Limbah pindang dengan bakteri halofilik, pertama-tama lumpur aktif ditambah air dan bakteri halofilik sebanyak 10 persen dari volume cairan kemudian diaerasi, hari kedua ditambahkan limbah pindang secara kontinyu dan batch kemudian dianalisa nilai permanganat dan BOD setiap hari. Untuk nutrisi bakteri halofilik diberikan larutan Luria Berthani (LB) dengan komposisi Trypton 50 gram, yeast extract 25 gram dilarutkan dalam 1 liter aquades kemudian dipanaskan pada suhu 60-70 0C hingga larut namun tidak perlu mendidih. Penggunaan nutrisi Luria Berthani (LB) sebanyak 1 persen.

C. Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.⁴ Maksud Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tenteram.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum. Dalam <https://peraturan.bpk.go.id>, Diakses pada 22 September 2021 Pukul 07:20 WIB

Tujuan ditetapkannya pengaturan ketenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada Perda Nomor 11 Tahun 2015 yaitu: a) agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tenteram, tertib dan nyaman; b) sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat; dan c) menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.⁵

Pada Pasal 3 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 berisi tentang kewenangan dan bertanggung jawab Bupati atas Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Daerah. Sedangkan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Selain itu, dalam melaksanakan tanggung jawab Bupati dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.

Upaya menciptakan ketenteraman masyarakat, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan 3 kegiatan sebagai berikut, yaitu: a) tindakan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban; b) perlindungan terhadap masyarakat, Fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor ; dan c) pemantauan dan monitoring.

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat yang meliputi: a) tertib Jalan; b) tertib lalu lintas dan angkutan Jalan; c) tertib jalur hijau, taman

⁵ *Ibid.*, Pasal 2

dan Tempat umum; d) tertib kebersihan dan keindahan lingkungan; e) tertib sungai, saluran dan lepas pantai; f) tertib usaha; g) tertib Bangunan; h) tertib pemilik dan penghuni Bangunan; i) tertib sosial; dan j) tertib aset.⁶

Penelitian ini fokus pada pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan termasuk dalam tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan yang terdapat pada Pasal 14 Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015. Pada Pasal 14 ini disebutkan bahwa: Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.⁷ Lebih jelasnya lagi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, Badan dan/atau perkumpulan dilarang:⁸

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- d. membiarkan kandang ternak sedemikian rupa sehingga menimbulkan bau menyengat dan/atau menimbulkan gangguan lingkungan;
- e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan Fasilitas umum lainnya; dan
- f. membeli barang dagangan dan/atau membagikan/menerima selebaran di jalur hijau, Taman dan Tempat umum.

⁶ *Ibid.*, Pasal 5

⁷ *Ibid.*, Pasal 14

⁸ *Ibid.*, Pasal 18

Secara lebih khusus pada Pasal 20 mengatur tentang Tertib Sungai, Saluran dan Lepas Pantai, ayat 1 membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air. Selain itu, pada ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.⁹

Larangan membuang limbah pada sungai dan laut tertulis jelas dalam Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi: Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas kewenangan Daerah. Dalam hal tertib usaha yang ada pada Pasal 26 menyebutkan bahwa usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen/ masyarakat serta proses jual beli yang wajar.¹⁰

Aturan tertib bangunan pada Pasal 29 menyebutkan bahwa tiap orang atau masyarakat wajib membuat resapan air pada setiap Bangunan baik Bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman umum, secara khusus tercantum dalam Pasal 35 yang berbunyi “Setiap orang dan/atau Badan dapat melakukan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat

⁹ *Ibid.*, Pasal 20

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 26

Pemerintah Daerah terdekat apabila terjadi pelanggaran Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.¹¹ Sehingga masyarakat tidak hanya pasif semata.

Bagi pelanggar ketentuan dalam perda Nomor 11 Tahun 2015 diantaranya: Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 25, Pasal 29 ayat (2) sampai dengan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) penghentian sementara kegiatan; d) penghentian tetap kegiatan; e) pencabutan sementara izin; f) pencabutan tetap izin; g) denda administratif; dan/atau h) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS. Secara rinci tugas penyidik dalam pelanggaran Perda ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2). PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Sedangkan ketentuan Pidana dalam Perda ini diatur dalam Pasal 41. Ketentuan Pidana pada Perda ini yaitu meliputi pidana denda. Bahwa setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 25, Pasal 29 ayat (2) sampai dengan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Perda ini adalah pelanggaran. Pelanggaran yang dikategorikan

¹¹ *Ibid.*, Pasal 35

¹² *Ibid.*, Pasal 39

sebagai tindak pidana berat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Fiqih Lingkungan

1. Definisi Fiqih Lingkungan

Kelestarian lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi`ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-bi`ah. Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata Faqiha-Yafqahu-Fiqhan yang berarti *al-ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman).¹³ Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).¹⁴

Kata “Al-Bi`ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber

¹³ Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi`ah dalam Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019, hlm. 29, dalam <https://journal.uii.ac.id> Diakses pada 22 September 2021 Pukul 10:30 WIB

¹⁴ Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1 hlm. 16

dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.¹⁵

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).¹⁶

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-

¹⁵ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 15.

¹⁶ Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982).

pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan thaharah (kebersihan), ihya al-mawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukumhukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.¹⁷

Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam.¹⁸ Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.¹⁹

Yusuf Al- Qardhawi berpendapat bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syari'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzual-aql (melindungi akal), hifzu al-mal (melindungi

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 39.

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lignkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm. 22.

¹⁹ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spriritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: YKPN Press, 2002), hlm. 4

harta), hifzu al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-din (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.²⁰

2. Objek Kajian Fiqih Lingkungan

Objek kajian tentang lingkungan dalam fiqh al-Biah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:²¹

- a. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air. pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Quran dan hadits tapi tidak dalam sekema fiqh seperti alam sebagai “tanda” kekuasaan Tuhan, sebagai media penghantar kepada pengakuan adanya tuhan. Pengetahuan ini menjadi

²⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.

²¹ Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*, (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001), hlm. 100

landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus “ditundukkan” oleh karena itu, pengetahuan inii lebih bernuansa teologis karena fiqh harus saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

Pengenalan bentuk-bentuk fisik juga meliputi “anatomi” lingkungan (seluk-beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (*organisme*) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. Pengetahuan pertama (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), serta air (*oceanography* atau *oceanologi*, menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur’an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam al-tafsir al-ilmi). Sedangkan fiqh al-bi`ah diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukum-nya dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh manusia. Fiqh harus berjaln dan tidak saling kontradiktif dengan teologi. Ini sebagai “kerangka epistemologis”

(*epistemo-logical frame-work*) bagi fiqh al-bi`ah, seperti konsep *khalifah, taskhir, amanah, dan i`mar*.²²

- b. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharif*) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh biah yang mengatur kewenangan (*tasharruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh biah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri`ayah*) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.
- c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh biah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memillki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh bi`ah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum formal

²² Busriyanti, Jurnal, *Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Fakultas Syariah IAIN Jember 2016), hlm. 59 dalam <https://eournal.iain-jember.ac.id> , Diakses pada 25 September 2021 Pukul 06:23 WIB

yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan

3. Pencemaran Limbah Air Rebusan Ikan Laut Berdasarkan Fiqih Lingkungan

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Yaitu suatu sisa atau barang bekas yang dianggap tidak bernilai dan sudah tidak lagi dipergunakan lagi. Dalam bahasa Arab تَلَوُّثٌ، وَسَاحَةٌ، وَسَخٌ (pencemaran).²³ Dan dalam bahasa Inggris pollution (polusi).²⁴ Walaupun dalam bahasa yang berbeda namun pada prinsipnya bahwa limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada [air kakus](#) (*black water*), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*).

Menurut Masduki, alumni Pondok Pesantren Sukorejo Kab. Situbondo, limbah merupakan mutanajis. Mutanajis adalah benda suci kena najis, seperti kertas, kulit, baju, celana dan benda suci lainnya terkena najis.

²³Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.469

²⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia, cet. ke-6, 1998), hlm. 478.

Najis adalah sesuatu yang tidak dapat disucikan, seperti kotoran, baik kotoran manusia atau pun binatang. Tidak bisa kotoran manusia atau binatang dibersihkan untuk suci, karena najis itu sudah mutlak adanya, tidak ada bagian yang suci. Hal ini tentu berbeda dengan Mutanajis, karena untuk itu mutanajis dapat disucikan. Misalnya kaleng bekas yang suci terkena kotoran maka buanglah kotorannya sampai tidak ada bekasnya, baik baunya, rasanya dan warnanya.²⁵

Istilah limbah/sampah dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Mu'minun ayat 41:

فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عِثَاءً ۖ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.²⁶

Lafadz ini bermakna limbah tidak ditujukan pada benda (materi), tapi ditujukan pada manusia. Ini sebagai ibrah, bahwa jika manusia menjadi tidak berguna, maka diibaratkan sampah yang sudah tidak berguna lagi. Kendatipun kata di atas tidak pada materi. Ini berarti kata yang bermakna sampah dalam al-Qur'an dijelaskan, namun secara dhahir lafadz

²⁵ Basriyanta, *Memanen Sampah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. ke-1, hlm. 17.

²⁶ Departemen Agama Republik Indoneisa, Al-Qur'an Terjemahan, *al-Mu'minun* ayat 4, (Jakarta: Gramedia, 2006). hlm. 375

tidakditujukan pada benda (materi). Di dalam Ushul Fiqh, juga terdapat kaedah yang berbunyi: “*Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram*”.

Jika ayat al-Qur’an di atas dipahami dengan menggunakan kaedah ushul fiqh di atas, maka membuang limbah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah haram. Adapun kerusakan yang dimaksudkan di sini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Dengan demikian kerusakan di darat dan di laut yaitu kemarau, wabah, penyakit, banyaknya kebakaran, banjir, kegagalan para pemburu, penghapusan berkah dari segala sesuatu, berkurangnya sesuatu yang bermanfaat, dan merajalelanya mara bahaya.²⁷

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang hendak dilakukan dapat dibandingkan dengan penelitian mendatang diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Hanik Farida, dengan judul “Kualitas Air Sungai Kanoman Boyolali Di Kawasan Pembunagan Limbah Pabrik Tahu”.²⁸ Hasil penelitian adalah kualitas air sungai kanoman yang berada di kawasan pabrik tahu termasuk dalam kategori air sunagi golongan pertanian dilihat dari segi suhu, pH, DO dan BOD. Al-Qur’an memandang bahwa air merupakan sumber kehidupan, segala sesuatu

²⁷ Mujiyono Abdillah, *Agama ramah Lingkungan: Perspektif Alquran*, (Jakarta, : Penerbit Paramadina, 2001), hlm. 72.

²⁸ Hanik Farida, “Kualitas Air Sungai Kanoman Boyolali di Kawasan Pembunagan Limbah Pabrik Tahu”, *Skripsi*, Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003, hlm. Xi, dalam <https://digilib.uin-suka.ac.id>, Diakses pada 25 September 2021 Pukul 15:00 WIB

yang hidup dijadikan dari air. Apabila pencemaran terhadap air menyebabkan terjadinya perubahan rasa, bau dan warna maka menurut sunnah air tersebut dianggap najis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Hanik Farida berfokus pada hasil kualitas air sungai yang dicemari oleh limbah pabrik tahu, kemudian di jabarkan dengan perspektif hukum islam yaitu al-Qur'an. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Bagaimana Pembuangan Limbah Domestik Ditinjau Dari Perda No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah pengolahan ikan laut juga dijelaskan bagaimana pencemaran limbah berdasarkan Fiqih Lingkungan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Hanik Farida sama-sama mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian kedua dilakukan oleh Amin Sisworo yang berjudul Beberapa Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Industri Ditinjau Dari Segi Hukum.²⁹ Hasil penelitian adalah peraturan perundang-undangan di sektor industri yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan akibat industri sangat ketinggalan dibandingkan dengan tingkat kemajuan industri seperti sekarang ini, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang kemajuan industri yang selaras dengan pengembangan lingkungan hidup. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian

²⁹ Amin Sisworo, "Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Industri Ditinjau Dari Segi Hukum," *Skripsi*, Universitas Airlangga Surabaya, tahun 1981, hlm. 86, dalam <https://repository.unair.ac.id>, Diakses pada 25 September 2021 Pukul 14:29 WIB

Amin Sisworo berfokus dari segi hukumnya yaitu Perundang-undangan yang berhubungan dengan perindustrian. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Pembuangan Limbah Ditinjau Dari Perda No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah pengolahan ikan laut, Apakah fenomena yang terjadi dimasyarakat telah sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak, kemudian juga dijelaskan bagaimana pencemaran limbah berdasarkan Fiqih Lingkungan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Amin Sisworo sama-sama mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Robert Irwanto yang berjudul Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sumur Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang.³⁰ Hasil penelitian adalah dampak pembuangan limbah cair industri tahu bagi penduduk yang mengkonsumsi air sumur yang tercemar limbah tahu yaitu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, hal ini bisa disebabkan oleh karena Ph, COD, dan BOD air limbah tahu yang melebihi ambang batas dari standar baku mutu air limbah. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Robert Irwanto berfokus pada pengaruh dan dampak dari limbah cair industri tahu terhadap kualitas air sumur masyarakat kota Semarang. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana pembuangan limbah Ditinjau Dari Perda No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah

³⁰ Robert Irwanto, "Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sumur Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 85, dalam <http://lib.unnes.ac.id>, Diakses pada 25 September 2021 Pukul 10:23 WIB

pengolahan ikan laut, Apakah fenomena yang terjadi dimasyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak, kemudian juga dijelaskan bagaimana pencemaran limbah berdasarkan Fiqih Lingkungan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Robert Irwanto sama-sama mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian keempat dilakukan oleh Bambang Tejokusumo yang berjudul Limbah Cair Industri Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Air Tanah Dangkal Di Desa Gumpang Kecamatan Kartasura.³¹ Hasil penelitian berupa tanah tekstur di selokan Ngenden yang dijadikan sampel, berdasarkan analisis dengan metode rasa rabaan dan gejala konsistensi diperoleh hasil bahwa hampir seluruh tanah di daerah penelitian di dominasi oleh tekstur pasir, dimana tanah dengan tekstur ini relatif tidak efisien sebagai penyaring (filter), karena jumlah air yang melewatinya lebih banyak. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Bambang Tejokusumo berfokus pada apa dampak yang dirasakan oleh warga Desa Gumpang Kec. Kartasura terhadap kualitas air yang ada ditinjau. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Bagaimana Pembuangan Limbah ditinjau Dari Perda No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah pengolahan ikan laut, Bagaimana dampak dan tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah domestik ke sungai. Dan apakah fenomena yang terjadi dimasyarakat

³¹ Bambang Tejokusumo, "Limbah Cair Industri Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Air Tanah Dangkal Di Desa Gumpang Kec. Kartasura", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, dalam <https://digilib.uns.ac.id>, Diakses pada 25 September 2021 Pukul 11:45 WIB

sudah sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak, kemudian juga dijelaskan bagaimana pencemaran limbah berdasarkan Fiqih Lingkungan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Bambang Tejokusumo sama-sama mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.